



LAPORAN KINERJA

DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2021** dalam rangka akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun anggaran 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.


LKj ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kehutanan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*, di sisi lain penyusunan ini dimaksudkan sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance*.

Kami berharap semoga penyajian LKj ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Jajaran Aparatur Sipil lingkup Dinas Kehutanan, semoga LKj ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 08 Februari 2022

KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI LAMPUNG,



Ir. YANYAN RUCHYANSYAH, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680508 200003 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan pembangunan kehutanan secara nasional. Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan visi "**Lampung Berjaya**". Dari visi tersebut, telah ditetapkan **6 Misi**. Dinas Kehutanan mendukung pencapaian **Misi 6**. Tujuan misi 6 adalah Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2021, untuk mendukung 2 (dua) misi tersebut dilaksanakan melalui 5 program dan 19 kegiatan yang bersumber dana APBD. Alokasi Belanja Langsung APBD sebesar Rp 87.196.425.654,- realisasi keuangan 96,52%.

Hasil pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2021 rata-rata adalah sebesar **113%**. Dari capaian indikator tersebut di atas, setelah dilakukan analisis kinerja berdasarkan skala pengukuran ordinal maka capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat dikategorikan "**Sangat Tinggi**".

## DAFTAR ISI

|                           | <b>Halaman</b>   |
|---------------------------|--|
| <b>KATA PENGANTAR</b>     | i  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> | ii   |
| <b>DAFTAR ISI</b>         | iii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>       | iv   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>      | v  |
| <br>                      |  |
| <b>BAB I</b>              | <b>PENDAHULUAN</b>                                       |
|                           | 1.1 Gambaran umum Dinas Kehutanan 1                      |
|                           | 1.2 Tugas dan Fungsi 6                                   |
|                           | 1.3 Isu Strategis 7                                      |
|                           | 1.4 Landasan Hukum 9                                     |
|                           | 1.5 Sistematika 10                                       |
| <br>                      |  |
| <b>BAB II</b>             | <b>Perencanaan Kinerja 12</b>                            |
|                           | 2.1. Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 12            |
|                           | A. Visi dan Misi 12                                      |
|                           | B. Tujuan Sasaran, Indikator 15                          |
|                           | C. Indikator Kinerja Utama (IKU) 18                      |
|                           | D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PPK) 2020 20            |
| <br>                      |  |
| <b>BAB III</b>            | <b>AKUNTABILITAS KINERJA 21</b>                          |
|                           | 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja P.86 tahun 2017 21      |
|                           | 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 22       |
|                           | 3.3 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Pencapaian 24      |
|                           | Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2021)                 |
|                           | 3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realiasi Keuangan 25 |
| <br>                      |  |
| <b>BAB IV</b>             | <b>PENUTUP 31</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>           |  |

## DAFTAR TABEL

|            | <u>Teks</u>   | <b>Halaman</b> |
|------------|---|----------------|
| Tabel 1.1. | Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  | 3              |
| Tabel 1.2. | Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2021                                     | 5              |
| Tabel 2.1. | Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kehutanan Lampung                                   | 18             |
| Tabel 2.2. | Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2021  | 20             |
| Tabel 2.3. | Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2021   | 21             |
| Tabel 3.1. | Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri 86 Tahun 2017)   | 23             |
| Tabel 3.2. | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan   | 25             |
| Tabel 3.3  | Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Sesuai Dengan Sasaran Strategis Tahun 2021 | 28             |
| Tabel 3.4  | Pagu dan Realisasi Keuangan T.A 2021  | 37             |

## DAFTAR GAMBAR

|             | <u>Teks</u>  | Halaman |
|-------------|--|---------|
| Gambar 1.1. | Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung | 6       |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan**

Provinsi Lampung memiliki sumber daya hutan seluas 1.004.735 ha (28,47 % dari luas daratan Provinsi Lampung). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, luas hutan pada berbagai fungsi di Provinsi Lampung adalah :

- a. Kawasan hutan konservasi : 462.030 ha(45,99%)
- b. Kawasan hutan lindung : 317.615 ha (31,61%)
- c. Kawasan hutan produksi : 225.090 ha (22,40%)

Luas lahan kritis di Provinsi Lampung adalah 400.949 ha, dengan rincian di dalam kawasan seluas 298.794 ha dan diluar kawasan seluas 101,751 ha. Upaya rehabilitasi wilayah DAS yang berada di dalam kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), kewenangan pemerintah daerah hanya melakukan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan melalui penghijauan dan hutan rakyat.

Tingginya lahan kritis di Provinsi Lampung dalam kawasan hutan banyak disebabkan karena beberapa hal, antara lain: 1) penjarahan dan perambahan kawasan hutan, 2) tingginya angka pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata, 3) konversi kawasan hutan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan (pertanian, transmigrasi, tambak dan lain-lain), 4) konflik kepentingan antar *stakeholders* terhadap kawasan hutan, 5) eksploitasi hasil hutan, khususnya kayu secara berlebihan, dan 6) kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan penyebab lahan kritis di luar kawasan hutan banyak

disebabkan oleh aktifitas manusia diantaranya pola tanam yang tidak memenuhi kaidah konservasi.

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan tersebut adalah langkanya ketersediaan kayu, rusaknya dan hilangnya habitat satwa liar, degradasi lahan hutan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan konflik sosial antar masyarakat, serta makin meluasnya lahan kritis. Sehubungan gangguan satwa liar, kerusakan hutan tersebut menyebabkan pengurangan daya dukung hutan terhadap satwa-satwa di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya konflik satwa liar di beberapa wilayah.

Berbagai program telah diimplementasikan untuk perbaikan hutan di Provinsi Lampung dan secara bertahap dapat memberikan perbaikan terhadap kondisi kawasan hutan. Penanganan terhadap kerusakan kawasan hutan konservasi menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang – undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan visi, misi Provinsi Lampung dan TUPOKSI, Dinas Kehutanan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021.



Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan.

**Tabel 1.1**  
**Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**

| No | Dasar Hukum Pembentukan  | Keterangan |
|----|--|------------|
| 1  | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  |            |
| 2  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;   |            |
| 3  | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;   |            |
| 4  | Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;  |            |
| 5  | Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 Juncto SK. Gubernur Lampung Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung; |            |
| 6  | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;   |            |
| 7  | Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;  |            |
| 8  | Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Provinsi Lampung.                                      |            |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 9 | Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah Pada perangkat daerah Provinsi lampung |  |
| 9 | Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah   |  |

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016. dan mengalami beberapa perubahan hingga yang terakhir yaitu Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan diatur kembali dalam Pergub nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dibentuklah salah satunya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

**Tabel 1.2 Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2021**

| Jumlah Pegawai | Kualifikasi Pendidikan | Pangkat/ Gol | Jumlah Pejabat    |            |
|----------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                |                        |              | Struktural        | Fungsional |
| PNS : 490      | S3 : 0                 | IV/d : 0     | Eselon II : 1     | 275        |
|                | S2 : 66                | IV/c : 1     | Eselon IIIab : 17 |            |
|                | S1 : 292               | IV/b : 18    | Eselon IVab : 66  |            |
| PTHL : 14      | D4 : 7                 | IV/a : 60    |                   |            |
|                | D3 : 23                | III/d : 143  |                   |            |
|                | D2 : 2                 | III/c : 56   |                   |            |
|                | D1 : 0                 | III/b : 70   |                   |            |
|                | SLTA : 108             | III/a : 53   |                   |            |
|                | SLTP : 11              | II/d : 33    |                   |            |
|                | SD : 2                 | II/c : 38    |                   |            |
|                |                        | II/b : 7     |                   |            |
|                |                        | II/a : 3     |                   |            |
|                |                        | I/d : 1      |                   |            |
|                |                        | I/c : 1      |                   |            |
|                |                        | I/b : 0      |                   |            |
|                |                        | I/a : 0      |                   |            |

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas **Ir. Y. RUCHYANSYAH, M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1



Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan program dan anggaran, monitoring dan pelaporan;
2. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3. Penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung;
4. Penyelenggaraan pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan serta perbenihan tanaman hutan;
5. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan usaha kehutanan;
6. Penyelenggaraan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP, KPHL, dan TAHURA;
7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi di bidang kehutanan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

### **1.3 Isu strategis**

Identifikasi beberapa isu strategis dan permasalahan yang memerlukan upaya penanganan dan percepatan dalam pembangunan kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

#### **1. Perambahan kawasan Hutan**

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kurangnya lahan usaha dan lapangan kerja di masyarakat, di sisi lain kemiskinan sebagian besar terjadi di sekitar kawasan hutan. Akibatnya adalah terjadinya perambahan kawasan hutan yang terjadi hampir di sebagian besar kawasan hutan baik kawasan hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi.

Perambahan kawasan hutan mengolah lahan tanpa memperhatikan aspek – aspek konservasi dan menanami kawasan hutan dengan tanaman semusim. Masalah inilah yang dominan menyebabkan kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

#### **2. Pemberdayaan Masyarakat Hutan**

Pemberdayaan masyarakat merupakan fokus dan prioritas pembangunan kehutanan saat ini sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan, disamping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan akses masyarakat sekitar hutan untuk turut serta dalam pengelolaan kawasan hutan yang masuk dalam Program Perhutanan Sosial.

Ada beberapa macam skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, di hutan lindung melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), kemitraan dan Hutan Desa (HD). Pada hutan produksi melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada areal yang belum dibebani ijin pengelolaan dan di hutan konservasi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga.

### **3. Kelembagaan Pengelolaan kawasan hutan**

Solusi penanganan kerusakan hutan salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen di tingkat tapak. Diharapkan dengan pengelolaan hutan sampai ditingkat tapak akan mempercepat identifikasi permasalahan dan mempercepat dalam proses penanganannya. Di Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan telah ditetapkan 17 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang membagi habis Kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani ijin pengelolaan KPH masih dihadapkan pada kendala kurangnya sarana dan prasarana dan terbatasnya anggaran operasional KPH. Hal ini disebabkan karena terbatasnya Anggaran bersumber dana dari APBD dan APBN sementara proses desentralisasi belum sepenuhnya ke KPH. Anggaran masih banyak menumpuk di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan

### **4. Kemantapan kawasan hutan**

Masih banyaknya konflik tata batas kawasan hutan termasuk belum jelasnya tata batas administrasi kabupaten di kawasan hutan, kurang lebih 10 kawasan hutan yang didalamnya terdapat batas kabupaten/kota. Patok/pal batas banyak yang sudah hilang ataupun rusak sehingga perlu segera di rekontruksi kembali dan yang paling kompleks permasalahan tata batas kawasan hutan adalah terbitnya sertifikat hak milik dan desa definitive di dalam kawasan hutan, contohnya di Kawasan hutan Reg 40 Gedong wani kabupaten lampung Selatan terdapat 33 desa definitif di 11 kecamatan.

### **5. Pengembangan Hutan Rakyat**

Di Provinsi lampung luasan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan masih cukup tinggi. Berdasarkan data hasil review Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung Tahun 2013 (RTk RHL BPDAS WSS)

terdapat 662.876 hektar yang terdiri dari luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 496.733 ha dan di luar kawasan hutan seluas 166.146 ha. Di sisi lain adanya kesenjangan antara kebutuhan bahan baku kayu dan kemampuan suplai bahan baku. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan Hutan Rakyat di Provinsi Lampung. Di samping itu, animo masyarakat Lampung juga sangat tinggi untuk melakukan penanaman pohon.

## **6. Pemanfaatan sumber daya hutan**

Pengembangan pemanfaatan sumber daya hutan ke depan bukan hanya fokus pada produk-produk kayu maupun hasil hutan bukan kayu tetapi juga mengarah pada pemanfaatan jasa lingkungan baik yang berupa pemanfaatan air, wisata alam maupun kaitannya dengan hutan sebagai penghasil Carbon. Potensi Sumber Daya Genetis (SDG) yang berada khususnya di Taman Nasional juga sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan manfaat hasil hutan bagi masyarakat.

### **1.4 Landasan Hukum**

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja an Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13. tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
9. Peraturan Gubernur lampung Nomor 35 tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan gubernur lampung Nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan, organisasi dan tata Kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah pada Perangkat daerah provinsi lampung.

### **1.5 Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2021 adalah :

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Landasan Hukum, dan Sistematika.

#### **BAB II       PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perubahan Renstra 2019-2024



BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA  
Meliputi Karangka Pengukuran Kinerja, Capaian IKU,  
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja,  
Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan T.A  
2021

BAB IV      PENUTUP

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kehutanan 2019 – 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.

### **2.1 Perubahan Rencana Strategis 2019-2024**

#### **A. Visi dan Misi**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Lampung. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kehutanan 2019 – 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kehutanan

Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kehutanan Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kehutanan Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kehutanan Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kehutanan Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

- **Visi**

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam PRPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

***“Rakyat Lampung Berjaya”***

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

### **Misi**

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- 6. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024, Dinas Kehutanan mendukung pencapaian **Misi 6**.

### **B. Tujuan, Sasaran, Indikator**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Mengacu pada misi 6 yang tertera pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan, memiliki komitmen daerah berupa :

- A. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- B. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- C. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- D. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- E. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- F. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- G. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- H. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- I. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

Dari 9 komitmen daerah diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengampu pada 2 Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2019-2024 yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pada saat penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun anggaran 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ditetapkan untuk mendukung pencapaian misi 6 dengan 2 (dua) indikator kinerja saasaran yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan kehutanan. Untuk mencapai misi dan tujuan pada RPJMD di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menjabarkan 2 (dua) Tujuan yaitu : Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan kehutanan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istandi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kehutanan Tahun 2019-2024 **“Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)”** dan **“Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan kehutanan”**

Indikator adalah adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian Jadi, fungsi indikator sebenarnya adalah sebagai batas atau penanda terjadinya perubahan dan bersifat tetap. Adapun indikator pada sasaran strategis tersebut di atas adalah **“Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)”** dan **Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan.**

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kehutanan Lampung sebagai berikut :

**Tabel  
2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2021**

| NO  | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN   | TARGET TUJUAN | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021 |
|-----|--|--|---------------|--|--|--------------------------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)           | (5)  | (6)  | (7)                            |
| 1.  | Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)             | Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)                              | 34,19         | Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)                 | Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)                           | 32,62                          |
| 2   | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan | Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan | 1,275         | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan | Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan | 3.55%                          |

### **C. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/919/B.XII/HK Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2024. Sedangkan untuk Dinas Kehutanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : SK.4277/V.23/S3/2019 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Lampung adalah sebagai berikut:



**Tabel  
2.2**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | PENJELASAN               |  |   |
|----|--|--|--------|--------------------------|--|---|
|    |  |  |        | ALASAN                   | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN   | SUMBER DATA   |
| 1  | Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)                 | Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)                                  | Indeks | Menjadi Prioritas Daerah | Sesuai dengan Surat dari KLHK No: S.318/PPKL /SET/REN. 0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan |
| 2  | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan | Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan | Persen | Menjadi Prioritas Daerah | Target Penurunan Emisi GRK/BAU Baseline X 100%   | BAPPENAS dalam Aplikasi AKSARA  |

#### **D. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2021, Dinas Kehutanan Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel  
2.3**

#### **Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                                 | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> |
|-----------|--|--|---------------|
| 1         | Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)                 | Indeks Kuaiitas Lahan (IKL)  | 32,62         |
| 2         | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan | Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan | 3,55%         |

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja P.86 tahun 2017**

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban.

Program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No.86 tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No. | Interval Nilai Peringkat Kerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.  | 91 % ≤ 100 %                   | Sangat Tinggi                        |      |
| 2.  | 76 % ≤ 90 %                    | Tinggi                               |      |
| 3.  | 66 % ≤ 75 %                    | Sedang                               |      |
| 4.  | 51 % ≤ 65 %                    | Rendah                               |      |
| 5.  | ≤ 50 %                         | Sangat Rendah                        |      |

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kehutanan Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja perubahan Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

### **3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2021. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2021**

| NO  | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN   | TARGET AKHIR | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020 |           |         | TAHUN 2021 |           |         | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2024 |           |         |
|-----|--|--|--------------|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|     |  |  |              |  |  | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | TARGET     | TARGET     | TARGET     | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)          | (5)  | (6)  | (7)        | (8)       | (9)     | (10)       | (11)      | (12)    | (13)       | (14)       | (15)       | (16)       |           |         |
| 1   | Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)    | Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                     | 45,21        | Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)                 | Indeks Kuaitas Lahan (IKL)   | 33,95      | 36,6      | 108%    | 32,62      | 33,54     | 103%    | 40,85      | 43,03      | 45,21      | 45,21      | 33,54     | 74%     |
| 2   | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan | Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan | 0,05         | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan | Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan | 0,05       | 0,05      | 100%    | 3,55       | 3,798     | 107%    | 3,55       | 3,55       | 3,55       | 3,55       | 3,798     | 107%    |

### 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis (pendukung dan penyebab) serta strategi Pencapaian Kinerja Perubahan Renstra 2019-2024

Jumlah Sasaran yang ditetapkan Dinas Kehutanan Lampung untuk mendukung capaian visi misi Kepala Daerah dari Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (*outcomes*).

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari 1 Misi (Misi 6), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

|  |
|--|
| <b>MISI 6:</b><br>Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama  |
| <b>TUJUAN RPJMD:</b> Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan<br><b>Indikator:</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)           |
| <b>SASARAN RPJMD:</b> Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)<br><b>Indikator:</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
| <b>TUJUAN RENSTRA:</b> Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)<br><b>Indikator:</b> Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)                 |
| <b>SASARAN RENSTRA:</b> Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)<br><b>Indikator:</b> Indeks Kualitas Lahan (IKL)                      |

Sasaran “Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)” terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL). Sasaran ini ditujukan untuk mendukung misi ke-6 kepala daerah “Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama” dengan tujuan Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

### **Capaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL).**

Nilai IKL mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Nilai IKL dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Eksosistem Gambut (IKEG) yang mempertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2021 adalah sebesar 33,54 dari target sebesar 32,62 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 103% capaian ini melebihi dari target yang ditentukan pada tahun 2021. Sedangkan bila melihat dari proyeksi tahun 2024 maka capaian kinerjanya sudah mencapai 86%. Pencapaian kinerja tahun 2021 melebihi target, hal ini disebabkan oleh dengan terbitnya surat edaran dari KLHK No: S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH, serta diakomodirnya perhitungan IKLH/IKL oleh kabupaten kota sehingga perhitungan menjadi lebih menyeluruh dan sistematis.

|   |
|---|
| <b>MISI 6:</b><br>Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama |
| <b>TUJUAN RPJMD:</b> Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan                           |
| <b>Indikator:</b> Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca  |
| <b>SASARAN RPJMD:</b> Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca                             |
| <b>Indikator:</b> Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca  |
| <b>TUJUAN RENSTRA:</b> Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Lahan               |
| <b>Indikator:</b> Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan          |
| <b>SASARAN RENSTRA:</b> Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan          |
| <b>Indikator:</b> Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan      |

Sasaran “Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan” dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu: Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan. Sasaran ini ditujukan untuk mendukung misi ke-6 kepala daerah “Mewujudkan



pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama” dengan tujuan Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan indikator tujuan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

**Capaian kinerja Indikator Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sector kehutanan.**

Pada tahun 2021, capaian persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan sebesar 3,798 % dari target sebesar 3,55% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 107%. Capaian ini melebihi target kinerja yang ditentukan pada tahun 2021. Sedangkan bila melihat dari proyeksi tahun 2024 maka capaian kerjanya sudah mencapai 107%. Pencapaian ini melebihi target yang ditentukan karena memperoleh dukungan dari beberapa pelaku usaha yang memberikan dana CSRnya untuk kegiatan penanaman di kawasan hutan diantaranya berupa bambu dan tanaman koleksi lainnya yang di tanam di pusat Inkubasi Tanaman Nusantara di KPH Tahura.

**3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2021**

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan**  
**Provinsi Lampung Sesuai Dengan Sasaran Strategis**  
**Tahun 2021**

| No              | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Pagu Anggaran (Rp)    | Realisasi Anggaran (Rp) | %            |
|-----------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1               | Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)                 | Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)                                  | 21.942.739.553        | 20.501.923.558          | 93,43        |
| 2               | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan | Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan | 3.829.972.800         | 3.782.785.949           | 98,77        |
| <b>Jumlah I</b> |  |  | <b>25.772.712.353</b> | <b>24.284.709.507</b>   | <b>94,23</b> |

| Sasaran Pendukung           |  | Indikator Kinerja  | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | %     |
|-----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|-------|
| 1                           | Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 61.423.713.301     | 59.876.399.618          | 97,48 |
|                             |  | <b>JUMLAH II</b>   | 61.423.713.301     | 59.876.399.618          | 97,48 |
| <b>JUMLAH TOTAL (I +II)</b> |  |  | 87.196.425.654     | 84.161.109.125          | 96,52 |

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2021. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Pagu dan Realisasi Keuangan T.A 2021**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN  | PAGU (RP)      | REALISASI (RP) | PERSENTASE |
|----|--|----------------|----------------|------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | 61.423.713.301 | 59.876.399.618 | 97,48%     |
| 2  | Program Pengelolaan Hutan  | 6.217.015.753  | 6.025.292.958  | 96,92%     |
| 3  | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya                                  | 3.829.972.800  | 3.782.785.949  | 98,77%     |
| 4  | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 13.936.281.100 | 12.764.874.400 | 91,59%     |
| 5  | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)   | 1.789.442.700  | 1.711.756.200  | 95,66%     |

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2021. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kehutanan Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Untuk tahun 2021 (Perubahan) Dinas Kehutanan Lampung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan) yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 119 %

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 107 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, untuk sasaran 1 secara umum **sangat baik melebihi target** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sedangkan sasaran 2 masuk dalam kategori **sangat baik melebihi target**.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.

87.196.425.654 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 84.161.109.125, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Kehutanan Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.035.316.529.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Kehutanan telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kehutanan Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kehutanan Lampung adalah **96,52 %** dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kinerja Dinas Kehutanan Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kehutanan Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.